

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

Dasar
Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian LKKL.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih

Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Tanggal 28 Agustus 2002 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama. Gunung Sugih, yang Wewilayahnya Kabupaten Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang ditunjuk sebagai pelaksana Ketua Drs. BAKHTARI MAS'UD yang dilantik di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs, H. MUCH. BAHRUN, SH

maka resmilah Pengadilan Agama Gunung Sugih pada bulan Pebruari 2003 setelah itu mulai kegiatan operasional perkantoran nya pada bulan 1 Maret 2003 dan dengan jumlah pegawai / Personil sebanyak 6 orang. Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Sedangkan Misi Mahkamah Agung adalah :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah: Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparasi.
- Meningkatkan Profesionalitas Dalam Pelayanan
- Melaksanakan Pengawasan yang Efektif dan Efisien.
- Mengupayakan tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Gunung Sugih menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Lalu dari Tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatkan kualitas pengawasan
- Peningkatan Kualitas SDM
- Peningkatan Layanan Perkantoran dan Penyediaan, Perawatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai satuan kerja juga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Terselenggaranya pelaporan di bidang keuangan dan BMN yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Terwujudnya manajemen satuan kerja yang cepat, akurat dan bebas KKN
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan & pelaporan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN

Lalu dari Tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Memperjuangkan peningkatan anggaran DIPA yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :

- Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan
- Anggaran yang digunakan untuk Pembuatan dan Pencetakan laporan keuangan dan laporan barang semesteran dan tahunan
- Anggaran yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bulanan dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara
- Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih TA 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan

Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak diakui setelah para pihak yg berperkara mendaftarkan diri dan menyetorkan langsung biayanya ke rekening titipan pihak ketiga
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Masa Manfaat

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan Rp
117,124,000
(netto)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 117,124,000 atau mencapai 46 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 255,292,000. Pendapatan di lingkup Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji;. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi PNB
Periode 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
6.	Pendapatan Anggaran PNB	255,292,000	117,124,000	46
Total Pendapatan		255,292,000	117,124,000	46

Realisasi Pendapatan periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 24 % dibandingkan realisasi Pendapatan periode 30 Juni 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi PNB
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH		PERIODE 30 JUNI 2023	
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
5. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	0	0
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
7. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
8. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
9. Pendapatan Anggaran PNB	117,124,000	137,837,000	0
Total Pendapatan	117,124,000	137,837,000	24

B.2. BELANJA

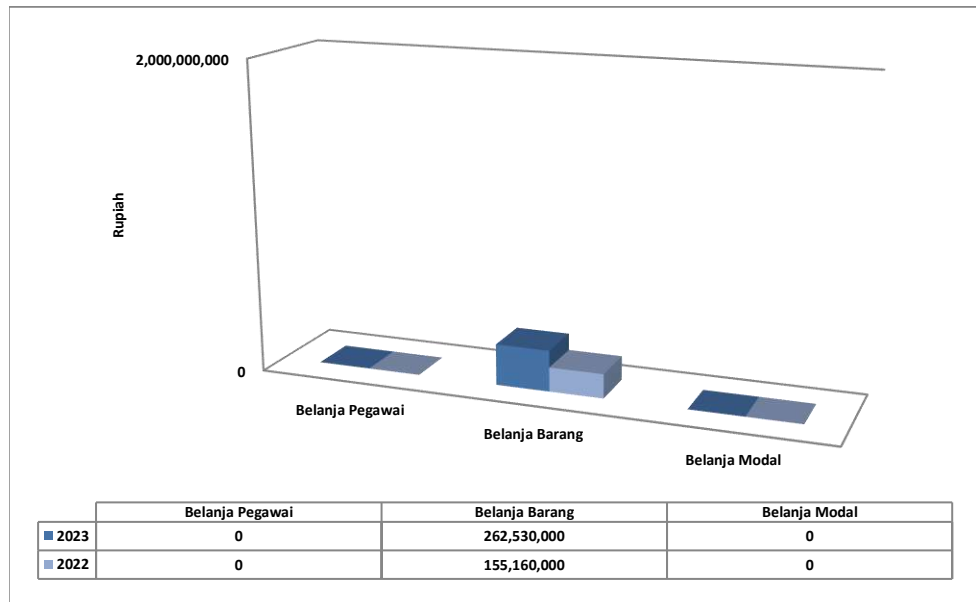
Realisasi Belanja
Negara Rp
155,160,000,-
(netto)

Realisasi Belanja pada TA 2023 periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 155,160,000 atau 59 % dari anggaran belanja sebesar Rp 262,530,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2023 tersaji sebagai berikut:

**Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2023**

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	262,530,000	155,160,000	46,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	4,687,817,000	2,771,503,627	59,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	(netto)
			NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	155,160,000	178,150,630	(10,00)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada TA 2023 periode 30 Juni 2023 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara.

Rp 0. ,- (netto)

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 87 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja periode 30 Juni 2022.

Tabel Perbandingan Belanja Pegawai
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada
Rp TA 2023 periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 558,106,400. atau 46
558,106,400(net persen dari anggaran belanja sebesar Rp 1,204,865,000.
to)

Tabel Perbandingan Belanja Barang
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Jasa	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	155,160,000	178,150,630	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	155,160,000	178,150,630	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	155,160,000	178,150,630	#VALUE!

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 155,160,000 dan Rp 178,150,630. Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023 dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
0
(netto)*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0 atau 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 0 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp. 0,-

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	TA. 2023	TA 2022	(netto) NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	-

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.
0,-
(netto)*

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 atau 00 persen dari anggaran sebesar Rp. 0. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar persen bila dibandingkan dengan TA 2022, yang berasal dari meningkatnya belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp.0.
(netto)*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 atau 0 persen dari anggaran sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan TA. 2022.

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2023	TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0

B.8 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp. 0 (netto) Realisasi Belanja Modal Lainnya Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih periode 30 Juni 2023 belum terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0. Dan Rp. 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	0	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar

Rp 127,515,431

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 127,515,431 dan Rp. 12,585,431.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada lingkup Pengadilan Agama Gunung Sugih per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel Rincian Aset Lancar
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	TA. 2023	TA.2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya atau Setara Kas	114,930,000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	0	0
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Bukan Pajak	0	0
Persediaan	12,585,431	12,585,431
Persediaan yang Belum Diregister	0	0
TOTAL ASET LANCAR	127,515,431	12,585,431

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP atau uang muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode 30 Juni 2023**

NO	SATUAN KERJA	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	SALDO 30 Juni 2023
1	PA. Gunung Sugih	035701000201308	BPg 126 PA Gunung Sugih 01	BRI CAB Bandar Jaya	0
J U M L A H					0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar Di muka
Rp 0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Belanja Dibayar Di Muka
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN	TA. 2023	TA.2022
Belanja pegawai dibayar di muka (prepaid)	0	0
Belanja barang dibayar di muka / Sewa rumah dinas hakim Ad Hoc	0	0
J U M L A H	0	0

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp 114,930,000*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 114,930,000,- dan Rp 0,-Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

JENIS	SATKER	TA. 2023	TA. 2022
Pengembalian Kelebihan Uang Makan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Pengembalian Tunj Jabatan	-	-	-
Pajak Bendahara yang belum disetor	-	-	-
Tunj Khusus Kinerja yang belum di ambil	-	-	-
Jumlah		-	-

C.1.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bag Lancar TP/TGR Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

NO	DEBITUR PER SATKER	TA. 2023	TA. 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.1.6. Persediaan

Persediaan Rp R.p
12,585,431.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 12,585,431,- dan Rp. 12,585,431

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Persediaan
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

PERSEDIAAN	TA. 2023	TA. 2022
Barang Konsumsi	12,585,431	12,585,431
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Pita cukai, materai dan leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	12,585,431	12,585,431

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp. 0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada lingkup Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Aset Tetap
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	TA. 2023	TA.2022	NAIK (TURUN)
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Akumulasi penyusutan	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp. 0

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.0

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Periode 30 Juni 2023

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	0
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan KDP	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Tetap	0
Pengembangan nilai Aset	0
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2023	0

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Gedung dan
Bangunan Rp. 0*

Tabel Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Periode 30 Juni 2023

Saldo per 30 Juni 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2023	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp. 0*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Periode 30 Juni 2023

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran pendukung Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp.0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya Periode 30 Juni 2023

Saldo Per 30 Juni 2022	0
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
Saldo Per 30 Juni 2023	0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp. 0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Periode 30 Juni 2023

Saldo Per 30 Juni 2022	0
Mutasi Tambah :	
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	0
Mutasi Kurang :	
KDP yang menjadi Aset definitif	0
Saldo Per 30 Juni 2023	0

Rincian Kontruksi Dalam Pekerjaan disajikan pada lampiran pendukung Laporan Keuangan ini.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp. 0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp. 0

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp 0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0.- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain

Rp .0

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp 0

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari

KPPN

Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak

Ketiga

Rp.114,930,000

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 114,930,000 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Diinformasikan juga bahwa nilai utang kepada pihak ketiga sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp.

114,930,000.

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima dimuka periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

Pendapatan Yang

Ditangguhkan Rp.0

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang jangka pendek lainnya periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.6. Ekuitas

Ekuitas

Rp. 127,515,431.

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 127,515,431 dan Rp 12,585,431. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp 117,124,000.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 117,124,000 dan Rp. 137,837,000 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan; penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dan pendapatan anggaran lain-lain. Sedangkan Pendapatan Lain-lain LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2023. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot Uang Muka Gaji	-	-	-
Pendapatan Anggaran PNB	117,124,000	137,837,000	-
Jumlah	117,124,000	137,837,000	32693,00

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp
0
(netto)

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Beban Pegawai periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rincian Beban Pegawai
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Umum PNS	0	0	0,00
Beban Uang Makan PNS	0	0	0,00
Beban Tunj. Hakim Ad. Hoc	0	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0
Pengembalian Beban Gaji dan Tunj.	0	0	0
Jumlah	0	0	0,00

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp 0*

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 1,107,154. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Persediaan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	1,107,154	#VALUE!
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0
Beban Persediaan untuk tujuan strategis	0	0	0
Beban Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah Beban Persediaan	0	1,107,154	#VALUE!

Beban Jasa Rp.
28,300,000

D.4 Beban Jasa

Beban Jasa periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 28,300,000 dan Rp 36,445,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban barang dan jasa periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Beban Barang Dan Jasa
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	-	-	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-1	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos	-	-	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	28,300,000	36,445,000	0,00
Beban Bahan	-	-	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Beban Langganan Listrik	-	-	0,00
Beban Langganan Telp	-	-	0,00
Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Sewa	-	-	0,00
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Aset ekstrakomtabel Peralatan dan A	-	0	0,00
Jumlah	28,300,000	36,445,000	#VALUE!

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan Rp.
0

Beban Pemeliharaan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00
Beban Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
Beban Suku Cadang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp.
126,860,000*

Beban Perjalanan Dinas periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 126,860,000 dan Rp. 140,130,630. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	126,860,000	140,130,630	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	126,860,000	140,130,630	#VALUE!

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	-	-	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	-	-	0,00
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. .

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN)%
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0		(100,00)
Jumlah	0	0	(100,00)

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
(38,036,000)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (38,036,000) dan Rp. (39,845,784).

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(38,036,000)	(39,845,784)	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp
12,585,431*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 12,585,431 dan Rp 3,702,585.

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Surplus (defisit) LO
Rp. (38,036,000)*

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah defisit sebesar Rp (38,036,000) dan Rp (39,845,784). Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp. 0*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0.*

Penyesuaian Nilai Aset periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi nilai
persediaan Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing – masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0*

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing – masing sebesar Rp. 0. Dan Rp. 0.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp. 0.*

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Penilaian Aset Tetap Non Revaluasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp. 0*

E.4.5 Koreksi Lain – Lain

Koreksi lain - lain untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
38,036,000.*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas pada periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 38,036,000 dan Rp. 240,313,630.

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

**Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022**

Transaksi Antar Entitas	TA 2023	TA 2022
Diterima Dari Entitas Lain	-	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-	-
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	38,036,000	40,313,630

*Ekuitas Akhir Rp.
12,585,431*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 12,585,431 dan 4,170,431.